



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK

NOMOR 185 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK

NOMOR 179 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI

PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN

WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

PONTIANAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK,

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil evaluasi penetapan lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2024, perlu menetapkan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 179 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Walikota Pontianak Nomor 714/KESBANGPOL/TAHUN 2024 tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kota Pontianak;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 100 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Pontianak Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 170 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 175 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2024;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 176 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2024;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 178 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK NOMOR 179 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PONTIANAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Wilayah Kota Pontianak untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2024.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berupa perubahan pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA. Pada Diktum KEDUA huruf w Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 179 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2024 sehingga Diktum KEDUA berbunyi sebagai berikut.

Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang pada :

- a. gedung/kantor dan fasilitas milik pemerintah;
- b. gedung dan fasilitas sekolah/lembaga pendidikan;
- c. gedung lembaga pemberdayaan masyarakat yang menjadi milik pemerintah kelurahan dalam Kota Pontianak;
- d. rumah sakit dan puskesmas/tempat pelayanan kesehatan;
- e. rumah ibadah termasuk halaman dan pagar;

- f. taman kota, pot taman kota, pagar taman kota, dan taman alun kapuas beserta fasilitasnya milik pemerintah;
- g. taman kota beserta sarana dan prasarana taman milik pemerintah;
- h. median jalan;
- i. melintang di atas jalan;
- j. bangunan menara milik pemerintah;
- k. tiang bendera milik pemerintah;
- l. tiang listrik, tiang telepon, tiang rambu lalu lintas, tiang lampu lalu lintas (*traffic light*), tiang penerangan jalan, dan tiang CCTV (*Closed Circuit Television*);
- m. rambu-rambu lalu lintas;
- n. jembatan termasuk tiang dan pagarnya;
- o. steiger;
- p. pagar pembatas jalan;
- q. pagar milik pemerintah;
- r. halte;
- s. terminal oplet/bus;
- t. pot tanaman dan pohon-pohon penghijauan;
- u. kendaraan dinas milik pemerintah;
- v. bando dan tiang dan jembatan penyeberangan;
- w. sepanjang jalan Ahmad Yani, jalan Tanjungpura, jalan Gajah Mada, jalan Pahlawan, dan jalan Veteran kecuali billboard dan videotron diperbolehkan yang disediakan oleh pihak penyedia ; dan
- x. kuburan/tempat pemakaman.

KETIGA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, berupa penambahan pada Diktum KETIGA Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 179 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2024 sehingga Diktum KETIGA berbunyi sebagai berikut.

Bentuk – bentuk Alat Peraga Kampanye yang boleh digunakan yaitu :

- a. Videotron
- b. billboard;

- c. baliho;
- d. spanduk;
- e. umbul – umbul;
- f. poster;
- g. standing banner; dan
- h. balon udara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 26 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK,
ttd.
DAVID TEGUH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

